

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. TUNAS MITRA SENTOSA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKS-LA/05-2024/098

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh empat (27-05-2024) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

Nama : Lamhot Panggabean
Jabatan : Direktur PT. Tunas Mitra Sentosa
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 46B, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang
Bertindak untuk dan atas nama PT. Tunas Mitra Sentosa, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : 1. Tugu Factory
Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
2. Jepara Factory
Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28, Desa Sengonbugel, Kec. Mayong, Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang KBLI 46900 Perdagangan besar berbagai macam barang, KBLI 46599 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, KBLI 46421 Perdagangan besar alat tulis dan gambar, berdasarkan Akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Profesor Doktor Liliana Tedjosaputro, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang, Nomor Akta Pendirian 05 tanggal 5 Januari 2016, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000469.AH.01.01.TAHUN 2016 Tanggal 6 Januari 2016, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, Nomor Akta 04 tanggal 4 April 2022, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0001870 tanggal 6 April 2022, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penjual.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidan KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal
			